



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 -2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh tahun;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai penentu arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama dua puluh tahun secara bertahap;
 - c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Selatan Nomor 14).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005 - 2025**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RPJP DAERAH TAHUN 2005 – 2025

Pasal2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005– 2025 disusun sebagai berikut:

BABI	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM KABUPATEN OKU TIMUR
BAB III	: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
BABIV	: ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH
BABV	: PENUTUP

Pasal3

Isi dan uraian RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal4

1. Dalam pelaksanaannya RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025, perlu dijabarkan ke dalam RPJM daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
2. Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada sebelumnya, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal5

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJP ini ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian atau revisi.

**BABIV
KETENTUANPENUTUP**

Pasal6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.


Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 November 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 November 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**


H. TUGIYO PRANOTO


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 31**



1. Seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjabarkan RPJP ke dalam kerangka program yang lebih mendetil pada dokumen RPJM 2005 – 2010, 2010 – 2015, 2015 -2020 dan 2020 – 2025 dengan sebaik-baiknya serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.
2. Apabila dalam perjalannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJP ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 20 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target tetapi masih dalam kerangka tujuan semula.
3. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten OKU TIMUR dalam mewujudkan "OKU TIMUR DAMAI, MAJU DAN BERDAYA SAING" akan sangat tergantung pada komitmen dan peran aktif stakeholders pembangunan Kabupaten OKU TIMUR yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, keterpihakan pembangunan kepada rakyat, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan antisipatif dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan pembangunan daerah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 18 - 11 - 2008**